



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI HAK-HAK PEKERJA/BURUH PEREMPUAN  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG  
KETENAGAKERJAAN**

*JURIDICAL ANALYSIS CONCERNING THE RIGHTS WORKERS / LABOR OF WOMEN IN  
ACT NUMBER 13 YEAR 2003 ABOUT OF LABOR*

Oleh :

**ABDILLAH WAYBI LAKSONO**  
**NIM. 080710101154**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI HAK-HAK PEKERJA/BURUH PEREMPUAN  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG  
KETENAGAKERJAAN**

*JURIDICAL ANALYSIS OF CONCERNING THE RIGHTS OF WORKERS / LABOR OF  
WOMEN IN ACT NUMBER 13 YEAR 2003 ABOUT OF LABOR*

Oleh :

**ABDILLAH WAYBI LAKSONO**  
**NIM. 080710101154**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

## MOTTO

*“ Hanya orang takut yang bisa berani, karena keberanian adalah melakukan sesuatu yang ditakutinya. Maka, bila merasa takut, anda akan punya kesempatan untuk bersikap berani<sup>1</sup> ”*

---

<sup>1</sup> Mario Teguh,

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT dan Rosul Nya Atas segala Nikmat dan karunia yang telah diberikan.
2. Bapak dan Ibu Drs.Soewadji M.M dan Binti Latifah S.Sos atas segala kasih sayang, motivasi, teguran, kesabaran, kebijakan, dan nasehat dalam hidup.
3. Almamater Universitas Jember/Alumni Fakultas Hukum yang penulis banggakan.
4. Segenap Guru dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, terima kasih telah memberikan limpahan ilmu yang tak ternilai oleh suatu apapun.

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI HAK-HAK PEKERJA/BURUH PEREMPUAN  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG  
KETENAGAKERJAAN**

*JURIDICAL ANALYSIS OF CONCERNING THE RIGHTS OF WORKERS / LABOR OF  
WOMEN IN ACT NUMBER 13 YEAR 2003 ABOUT OF LABOR*

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan  
Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar sarjana hukum

**ABDILLAH WAYBI LAKSONO**  
**NIM. 080710101154**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

## **PERSETUJUAN**

**Skripsi ini telah disetujui  
tanggal, 15 Januari 2013**

**Oleh:**

**Pembimbing,**

**Prof.Dr.TJUK WIRAWAN S.H  
NIP. 194310241966091001**

**Pembantu Pembimbing,**

**ROSITA INDRAYATI S.H.,M.H  
NIP. 197805312005012001**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI HAK-HAK PEKERJA/BURUH PEREMPUAN  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG  
KETENAGAKERJAAN**

*JURIDICAL ANALYSIS OF CONCERNING THE RIGHTS OF WORKERS / LABOR OF  
WOMEN IN ACT NUMBER 13 YEAR 2003 ABOUT OF LABOR*

Oleh :

**ABDILLAH WAYBI LAKSONO**  
NIM. 080710101154

PEMBIMBING,

PEMBANTU PEMBIMBING,

**Prof.Dr.TJUK WIRAWAN S.H**  
NIP:194310241966091001

**ROSITA INDRAYATI S.H.,M.H**  
NIP. 197805312005012001

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr.WIDODO EKATJAHJANA, S.H.,M.Hum.**  
NIP. 197105011993031001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 28  
Bulan : Januari  
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Antikowati,S.H,M.H**  
**NIP. 196112021988022001**

**Asmara Budi Dyah Darma Sutji,S.H.**  
**NIP. 195007101980022001**

### **Anggota Penguji :**

**Prof.Dr.TJUK WIRAWAN ,S.H.**  
**NIP. 19431024966091001**

:.....

**ROSITA INDRAYATI ,S.H,M.H**  
**NIP. 197805312005012001**

: .....

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDILLAH WAYBI LAKSONO

NIM : 080710101154

Jurusan : Ilmu Hukum Tata Negara

Fakultas : Hukum

Institusi : Universitas Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **ANALISIS YURIDIS MENGENAI HAK-HAK PEKERJA/BURUH PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 5 Januari 2013

Yang menyatakan,

**ABDILLAH WAYBI LAKSONO**  
**NIM. 080710101154**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah tak lupa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa lagi Maha Kuasa atas segala rahmat, nikmat, hidayah, dan maunah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **“ANALISIS YURIDIS MENGENAI HAK-HAK PEKERJA/BURUH PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN ”**.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Tjuk Wirawan S.H., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan tiada lelah untuk memberikan bimbingan, nasehat maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Rosita Indrayati ,S.H,M.H., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan masukan, motivasi maupun ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Antikowati, S.H.,M.H. Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan;
4. Ibu Asmara Budi Dyah Sutji,S.H. Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan memberikan motivasi serta pengarahan kepada penulis;
5. Bapak Dr.Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis hormati dan banggakan;
8. Ayahanda tercinta Drs.H.Soewadji.MM dan Ibunda tercinta Binti Latifah S.Sos yang sangat penulis sayangi, hormati dan banggakan;
9. Adik tercinta Desinta Ayu Kurniawati yang penulis sayangi dan banggakan;
10. Kakak-kakaku Triwidyaningrum, Arbain Agus Wijaya,S.E Mas Ulal, Mbak dian,Mbak Elik, yang telah memberi semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2008 : Fajar Pratama, I Made Bryan, Topan Herbowo,Yudho Prihantoro S.H, Candra Mukti,S.H, Andi kurniawan, Tommy Kurniawan, Mohamad Jazuli, David Priambodo, Aditya Rendra, dan Shella Ega Dahniar,S.H, Dwi Kartika, Irena, Ajeng, teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya.
12. Sahabat tercinta anak-anak Al-Nurul Fikri : Aditya Pusadan, Yudi Priandono S.E,Agung, Bagus, Megi, Diko Noval,S.H, Kharisma Pribadi, Sahril Habibi,S.H, Adip, Toni, Galih dan semua teman tercinta.
13. Semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 5 januari 2013

Abdillah Waybi Laksono

## RINGKASAN

Skripsi ini berjudul **”ANALISIS YURIDIS MENGENAI HAK-HAK PEKERJA/BURUH PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”**. Judul tersebut merupakan representasi dari isu sebagai permasalahan, yang *pertama* mengenai pemenuhan hak dan kewajiban perempuan sebagai pekerja/buruh dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Kedua, aspek hukum mengenai upaya perlindungan hukum bagi pekerja/buruh perempuan dan yang Ketiga kendala dalam perlindungan hukum bagi Pekerja/buruh perempuan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang membagi buruh menjadi buruh laki-laki dan perempuan. Mengenai buruh perempuan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur beberapa hak antara lain hak mendapatkan upah yang setara pekerja/buruh laki-laki dalam suatu pekerjaan yang sama, hak berkaitan dengan suatu reproduksi dan hak-hak lain yang bertujuan untuk melindungi kepentingan buruh perempuan. Meskipun hak-hak pekerja perempuan diatur dalam perundang-undangan, dalam praktek hubungan kerja implementasi hak-hak buruh perempuan seringkali tidak mencerminkan apa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami aspek hukum tentang perlindungan terhadap buruh perempuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan untuk mengetahui kendala dalam perlindungan hukum bagi pekerja/buruh Perempuan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan sebagai tipe penelitian adalah yuridis normatif yakni dengan mengkaji peraturan perundang-undang sebagai produk hukum yakni dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikaitkan dengan asas maupun perundang-undangan yang lain termasuk Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminatif Terhadap Perempuan. Dengan pendekatan perundang-undangan yaitu model pendekatan dalam bentuk telaah terhadap semua perundang-undangan dari regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Berdasarkan pengkajian yang dilakukan dalam penelitian ini, diperoleh kesimpulan yang pertama bahwa sebagian Undang-Undang masih kurang optimal pelaksanaannya sehingga keberadaanya tidak memberi manfaat khususnya bagi buruh perempuan. Hal ini disebabkan karena penegakan dan implementasi atas perangkat hukum yang masih ada belum

maksimal disamping penyebarluasan informasi ( sosialisasi ) terhadap perangkat perundang-undangan tersebut belum dilakukan keseluruh masyarakat, terutama kaum buruh khususnya buruh perempuan., persaingan diantara pencari kerja, ikhwal Surat Perjanjian Kerja Bersama, system hukum di Indonesia yang masih menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Solusi atas kendala tersebut adalah penegakan hukum dan menindak tegas pihak yang melanggar hak-hak buruh perempuan, penyandraan hak-hak individual buruh perempuan, reformasi hukum atau pembaharuan hukum, konsistensi pemerintah untuk menjalankan ketentuan normaif di bidang hubungan kerja, intensitas pengawasan oleh pemerintah, reposisi buruh perempuan dalam sistem hukum perburuhan di Indonesia.

Dengan demikian atas kesimpulan dimaksud saran penulis adalah pemerintah seharusnya lebih meningkatkan pengawasan dan perlindungan terhadap kaum buruh khususnya buruh perempuan. Dan juga melakukan tindakan tegas kepada pihak-pihak yang telah melanggar melakukan tindakan diskriminasi terdadap buruh perempuan. Serta meningkatkan kerjasama antara pemerintah, buruh dan majikan agar dapat diperoleh informasi yang aktual yang berkaitan dengan perlindungan bagi buruh khususnya buruh perempuan.

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| Halaman Sampul Depan .....                                  | i         |
| Halaman Sampul Dalam .....                                  | ii        |
| Halaman Motto .....   | iii       |
| Halaman Persembahan .....                                   | iv        |
| Halaman Prasyarat Gelar .....                               | v         |
| Halaman Persetujuan .....                                   | vi        |
| Halaman Pengesahan.....                                     | vii       |
| Halaman Penetapan Panitia Penguji .....                     | viii      |
| Halaman Pernyataan .....                                    | ix        |
| Halaman Ucapan Terima Kasih .....                           | x         |
| Halaman Ringkasan.....                                      | xii       |
| Halaman Daftar Isi .....                                    | xiv       |
| <b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>                             | <b>1</b>  |
| <b>1.1 Latar Belakang Masalah.....</b>                      | <b>1</b>  |
| <b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>                            | <b>4</b>  |
| <b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>                          | <b>5</b>  |
| <b>1.4 Manfaat Penelitian .....</b>                         | <b>5</b>  |
| <b>1.5 Metode Penelitian .....</b>                          | <b>5</b>  |
| <b>1.6 Tipe Penelitian .....</b>                            | <b>6</b>  |
| <b>1.7 Pendekatan Masalah .....</b>                         | <b>6</b>  |
| <b>1.8 Sumber Bahan Hukum .....</b>                         | <b>7</b>  |
| <b>1.9 Analisis Bahan Hukum .....</b>                       | <b>8</b>  |
| <b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                        | <b>10</b> |
| <b>2.1 Pekerja atau Buruh .....</b>                         | <b>10</b> |
| 2.1.1 Pengertian Pekerja atau Buruh .....                   | 10        |
| 2.1.2 Hak dan Kewajiban Para Pekerja/Buruh .....            | 12        |
| <b>2.2 Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh .....</b>      | <b>14</b> |
| 2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....                    | 14        |
| 2.2.2 Perlindungan Jam Kerja .....                          | 16        |
| 2.2.3 Perlindungan Waktu Istirahat .....                    | 17        |
| 2.2.4 Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Perempuan ..... | 19        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB 3. PEMBAHASAN.....</b>   | <b>22</b> |
| <b>3.1 Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perempuan Sebagai<br/>        Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.....</b>  | <b>22</b> |
| <b>3.2 Upaya Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Bagi<br/>        Buruh/Pekerja Perempuan .....</b>                         | <b>30</b> |
| 3.2.1 Perlindungan Hukum bagi Pekerja/Buruh Perempuan<br>Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang<br>Ketenagakerjaan..... | 35        |
| 3.2.2 Kendala Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh ....  | 46        |
| <b>BAB 4. PENUTUP .....</b>   | <b>50</b> |
| <b>4.1 Kesimpulan .....</b>   | <b>50</b> |
| <b>4.2 Saran.....</b>   | <b>51</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>52</b> |